



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl.Bumi Nangka – Kolonodale Kode Pos 94671

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA  
Nomor : 421.2/51/IOS-DPMPTSPD/V/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
BUPATI MOROWALI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;  
b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional sekolah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016

6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34);


Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK ADIL MAKMUR, Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara Nomor: 01/Paud\_Am/VIII/2019, Tanggal, 08 Agustus 2019 ;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/51/PAUD PNF-Disdikbud/VII/2019, Tanggal 19 Juli 2019;  
3. Akta Pendirian Lembaga Paud TK ADIL MAKMUR, No. 31, Tanggal 19 Juli 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :  
Nama : BELLAHANG, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD TK ADIL MAKMUR  
Alamat : Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, Paud TK Adil Makmur, Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Atas wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional akan dicabut dan/atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale  
pada tanggal : 09 Agustus 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale